



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 150 TAHUN 2016

TENTANG

**PENDOKUMENTASIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pendokumentasian terhadap kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta :

1. menerima data/naskah dokumen/dokumentasi video proses pengadaan tanah dari SKPD/UKPD terkait; dan

2. mengunggah data/naskah dokumen/dokumentasi video proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada portal Jakarta Smart City.

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang melaksanakan pengadaan tanah :

1. mendokumentasikan semua proses tahapan pengadaan tanah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sampai dengan proses pensertifikatan;

1

2. menyampaikan data kemajuan pengadaan tanah kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk dilakukan pengunggahan;
3. untuk pengadaan tanah dengan luas lebih dari 5 (lima) Ha (hektare) baik yang merupakan program Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) atau berasal dari penawaran masyarakat, perekaman dan pendokumentasian dilakukan mulai tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan pengadaan tanah oleh SKPD/UKPD yang membutuhkan lahan bersama/bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
4. untuk pengadaan tanah skala kecil yang merupakan program Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), perekaman dan pendokumentasian dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan tanah dan pensertifikatannya atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk kemajuan setiap tahapan pelaksanaan; dan
5. Untuk pengadaan tanah skala kecil yang berasal dari permohonan masyarakat, perekaman dan pendokumentasian dilakukan mulai dari tahapan adanya permohonan masyarakat sampai dengan penyerahan hasil pengadaan tanah dan pensertifikatannya atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk kemajuan setiap tahapan pelaksanaan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta